

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BONE
(Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka)**

Disusun dan diajukan oleh

ISRA NURPADILAH

B121 16 313



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BONE
(Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka)**

OLEH:

ISRA NURPADILAH

B121 16 313

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BONE
(Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka)**

Disusun dan diajukan oleh


ISRA NURPADILAH

B121 16 313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar SH.,MH
NIP. 198205132009122001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Isra Nurpadilah

Nomor Induk Mahasiswa : B12116313


Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Badan Pendapatan Daerah
Terhadap Pemungutan Retribusi Di
Kabupaten Bone (Studi Kasus Tempat
Pemungutan Retribusi Palakka)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 19 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar SH.,MH
NIP. 198205132009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ISRA NURPADILAH
N I M	: B12116313
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BONE (STUDI KASUS TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PALAKKA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isra Nurpadilah
Nomor Induk Mahasiswa : B12116313
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka).”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 September 2022

Yang Menyatakan



Isra Nurpadilah

ABSTRAK

ISRA NURPADILAH, B12116313, *Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka)*. Di bawah bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah serta penerapan sanksi terhadap pemungutan retribusi di Kabupaten Bone dengan studi kasus di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Palakka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Data penelitian dilengkapi dengan data primer yakni dari hasil wawancara di lapangan serta data sekunder yakni kutipan dan referensi-referensi dari peraturan perundang-undangan, buku, serta hasil penelitian lain dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Pos TPPR Palakka, dan wajib retribusi Pos TPPR Palakka sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap proses pemungutan retribusi di Kabupaten Bone dengan studi kasus di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Palakka telah berjalan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan sanksi terhadap pejabat pemungut dan pemberi perintah pemungutan retribusi yang tidak sesuai tidak diberikan karena terjadi pembiaran selama beberapa tahun.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Pendapatan Daerah, Pemungutan Retribusi, Tempat Pemungutan Retribusi.

ABSTRACT

ISRA NURPADILAH, B12116313, Regional Revenue Agency's Supervision of Retribution Collection in Bone District (Palakka Retribution Collection Post Case Study). Under the guidance of Syamsul Bachri as First Supervisor and Eka Merdekawati Djafar as Second Supervisor.

This research aims to determine the implementation of supervision of the Regional Revenue Agency and the application of sanctions against retribution collection in Bone District with a case study at the Palakka Retribution Collection Post (RCP/TPR).

This research uses empirical legal research methods with data collection techniques, namely field studies and literature studies. The research data is complemented by the primary data as a results of interviews in the research area, and the secondary data to wit quotations and references from laws and regulations, books, and other research results with descriptive qualitative analysis methods. This research was conducted at the Bone Regency Regional Revenue Agency, Bone Regency Departement of Transportation, Palakka TPPR Post, and the retribution payer at Palakka TPPR Post retribution as a sample in this study.

The results of this research is the implementation of the Regional Revenue Agency's supervision of the retribution collection process in Bone Regency with a case study at the Palakka Retribution Collection Post (RCP/TPR) has been carried out but not in accordance with applicable laws and regulations. The imposition of sanctions on the collecting officials and the granting of inappropriate retribution collection orders was not granted because there was a neglect for several years.

Keywords: Supervision, Regional Revenue Agency, Retribution Collection, Retribution Collection Post.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, guyuran ilmu dan manfaat-Nya, serta segala pertolongan dan pengawasan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Tempat Pemungutan Retribusi Palakka)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta naungan organisasi.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik meskipun tidak pada waktu yang secepatnya. Olehnya itu, Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya di ucapkan Terima Kasih kepada Ayahanda penulis, cinta terbesar dalam hidup saya Bapak **Herman Rappe (Alm)** semoga Bapak berada di sebaik-baiknya tempat berpulang dan Ibu saya **Asirah** serta saudari-saudara saya **Resky Damayanti Herman, S.Pd.I., M.Pd.** dan **Aditya Irawan.**

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati yang tulus-ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Dewan Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan

ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga akhir penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Segenap Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan penulis repotkan dalam hal pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini khususnya Bu Tri, Pak Rony, dan Kak Yusran.
9. Bapak dan Ibu di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dan mengizinkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
10. Keluarga besar Kerukunan Keluarga LAMME dan NUHING yang senantiasa mendoakan penulis.
11. Teman-teman Diktum 2016, Formahan, serta teman-teman seperjuangan Prodi HAN 2016 yang selalu memberikan bantuan dan semangat semasa perkuliahan, khususnya kepada Nita Eviniyah yang sangat banyak penulis repotkan semasa penyusunan Skripsi ini.
12. Teman-teman KKN TEMATIK Gel. 102 Posko Jeppe'E-Bone (Uun, Alma, Anin, Ilma, Irna, Hasyim, juga Bang Aziz dan Eja dari Univ. Andalas dan juga bapak ibu Puang yang memperlakukan kami

seperti anak sendiri). Terima kasih atas kebersamaannya, ilmu-ilmu barunya, serta kenangan yang akan penulis ingat.

13. Teman-teman Magang 2019 di Dinas Koperasi Kota Makassar serta Bapak Ibu Pegawai Dinas Koperasi Kota Makassar khususnya Kabag Umpeg Ibu Ida yang sangat baik, Ibu Mala, Kak Marwah, Kak Vanny, juga Paksek dan Ibu Kadis.
14. Teman-teman di Ledhak Unhas, khususnya Delegasi NMCC 2017 (Kak Ata, Kak Syafaat, Muliana, Kak Ghina, dan Kak Nunu dan juga Ayahanda Pembina Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.) terima kasih atas kesempatannya untuk belajar bersama kalian yang sungguh 1 bulan terbaik yang pernah saya punya. Izinkan saya meminta maaf kepada kalian khususnya Pak Romy yang telah memercayai saya namun saya tidak berjuang hingga akhir dan menghilang.
15. Teman-teman Magang di LPMH dan Identitas Unhas.
16. Teman-teman setanah Arung Palakka, PMB UH Latenritatta dan IPMIBAR.
17. Teman-teman di Ikatan Keluarga Bidikmisi Unhas khususnya *committe* IKAB Goes To Takalar.
18. Teman-teman volunteer pendidikan di Koin Untuk Negeri (KUN) pemberangkatan Bara-Maros.
19. Teman-teman volunteer pendidikan di Relawan Pendidikan Indonesia (RPI) pemberangkatan Ollon-Toraja Utara.

20. Saudara-saudara penulis di Kedai dan Buttu'E, Om caca, K Ayyub, K Jupe, K Nyong, K Adnan si Manusia Fleksibel, K Mamat, K Athen, K Ahmad, Tri-Karra-Asri-Edoy, terima kasih sudah telah menjadi manusia-manusia baik.
21. Teman-teman pejuang nafkah di Café Ombak, terima kasih telah mengajarkan penulis untuk lebih kuat.
22. Teman-teman penulis sejak bangku sekolah, Jumriani, Winalda, Anti Hulo, Marda Emong, Nung, Umii, terima kasih telah membuat matematika di sekolah tidak begitu buruk karena kalian. Mari terus bertemu untuk waktu yang lama.
23. Keluarga Rumah Biru penulis di UKM Renang Unhas yang banyak memberikan pengalaman, serta sebagai pembuka jalan penulis akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang hebat.
24. Komunitas Gustalcom yang mengisi kekosongan jiwa penulis selama 2 tahun pasca magang, yang menerima dan memperlakukan penulis dengan sangat baik meskipun bukan dari golongan yang sama. Terima kasih banyak Prof. Mansjur Nasir yang selalu mengikutkan penulis, Prof. Hasanuddin Thahir yang memberi motivasi agar penulis tidak berhenti di tengah jalan, H. Bahar wali Gustalcom, Ibu Mamiek, Ibu Fiza, Ibu Wati Rusnadi, Ibu Sulfiah Arby, dok Hasma, dan banyak lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan satu-persatu.

25. Saudari ku *member Ruang Guru* yang selalu menjadi yang terbaik, teman suka dan duka, teman belajar dan jualan, terima kasih karena masih membersamai penulis sejak maba bahkan sekarang, saat penulis satu-satunya yang tersisa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. *Sisterfillah*: Andi Nurasyfah Bandaso, SH; Nurul Novianti, SH; Thania Novita Damayanti Hutagaol, SH; Piana Ispariza, SH; Dian Yustikarini, SH; Alfira Rahma, SH. *See u on top, guisee*.

26. *Partner* meneliti penulis, Andika Prio Perkasa. Terima kasih atas dukungan moril dan materiil, motivasi tiada henti, kesabaran, serta kepercayaannya bahwa penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

27. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Makassar, 03 November 2022

Isra Nurpadilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kewenangan	13
1. Pengertian Kewenangan	13

2. Sumber Kewenangan	15
B. Pengawasan	18
1. Pengertian Pengawasan.....	18
2. Jenis Pengawasan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi Penelitian.....	38
2. Sampel Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan di TPR Palakka.....	42
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pemungutan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan di TPR Palakka.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4A.1.1

Perbedaan Pelaksanaan Kewajiban Petugas Pemungut Retribusi.

Tabel 4A.1.2

Laporan pendapatan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut di Pos TPPR Palakka (Sumber data: Dinas Perhubungan).

Tabel 4A.2.1

Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Terminal, Penerimaan Total Retribusi Se-Kabupaten Bone (Sumber data: Badan Pendapatan Daerah).

Tabel 4B.1.1

Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi Ringan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4A.1.1

Tampilan Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Bone.

Gambar 4A.2.1

Tampilan Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Gambar 4A.2.2

Tampilan Contoh Surat Setoran Retribusi Daerah

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

LAMBANG / SINGKATAN	ARTI
AUPB	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
KTU	Kepala Tata Usaha
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PERBUP	Peraturan Bupati
SOP	Standar Operasional Prosedur
SKRD	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SSRD	Setoran Retribusi Daerah
STRD	Surat Tagihan Retribusi Daerah
STS	Surat Tanda Setoran
TKD	Transfer Ke Daerah
TPR	Tempat Pemungutan Retribusi.
TPPR	Tanda Pengecekan atau Pembayaran Retribusi.
UPT	Unit Pelaksana Tugas
UUD	Undang-Undang Dasar.
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri dengan menjalankan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan yang selama ini tersentralisasi di pemerintah pusat.

Dasar pemikiran mengenai pemerintahan daerah ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹ (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”²

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa: “pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.³

Ketentuan ini bermakna bahwa kekuasaan pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, namun diserahkan sebagian kepada

¹ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ *Ibid.*,

pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di dalam penjelasan umum angka 7 (tujuh), akan terlaksana secara optimal dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diikuti dengan pemberian kewenangan sumber-sumber penerimaan keuangan Daerah yang cukup kepada daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, selain dana perimbangan yang merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.⁴

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah). Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah (TKD), Pembiayaan Utang Daerah, Kerjasama Antar Daerah, dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.⁵

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bersumber dari :

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Kabupaten Bone sebagai kabupaten pelaksana otonomi daerah diberikan kewenangan serta hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi tersebut. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁷ Oleh karenanya, setiap retribusi memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Di Kabupaten Bone, masalah retribusi atas pelayanan parkir tepi jalan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Instansi pengelola pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.⁸ Sementara Badan Pendapatan Daerah ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah⁹

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pasal tersebut merupakan penegasan dari apa yang telah diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu UUD NRI 1945, khususnya Pasal 23A yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

⁸ Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

⁹ Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Pajak dan pungutan lain (termasuk retribusi) dalam pelaksanaan pungutannya harus berdasarkan undang-undang. Begitu pula dengan kewenangan pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menjelaskan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.¹⁰ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB).

Pemungutan retribusi atas pelayanan parkir di Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi¹¹ sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.¹²

Demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan pemungutan retribusi yang dilakukan di perbatasan Kabupaten dan di tiap-tiap pintu masuk Kota Kabupaten Bone di tempat yang disebut Tempat Pemungutan Retribusi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

(selanjutnya disingkat TPR) dengan menggunakan karcis “retribusi parkir tepi jalan” sebagai dokumen pemungutannya.

Begitu pula di Pengecekan TPR Palakka yang semula berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015¹³ berstatus sebagai Pengecekan TPR/Parkir Pos Palakka yaitu pos yang digunakan sebagai pos pemeriksa TPR atau karcis retribusi terminal Petta Ponggawae Bone. Namun sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2019¹⁴, Terminal Pt. Ponggawae yang semula berstatus terminal tipe B berubah menjadi terminal tipe A dan tidak lagi berada di bawah kuasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melainkan berpindah di bawah kuasa Kementerian Perhubungan.

Setelah peralihan terminal tersebut, Dinas Perhubungan tidak lagi melakukan pemungutan retribusi di terminal sehingga mereka mengalih fungsikan Pengecekan TPR Palakka menjadi tempat pemungutan retribusi dan mulai menarik retribusi parkir tepi jalan di pos tersebut kepada kendaraan angkutan barang dan angkutan kota yang masuk ke kota atau keluar dari kota Bone. Bahkan melalui wawancara awal kepada petugas pemungut retribusi di TPR Palakka, petugas tersebut menyatakan bahwa mereka mulai memungut retribusi sejak tahun 2015 dengan arahan atau tugas dari Kepala Dinas. Namun dari petugas pemungut retribusi, kepala

¹³ Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Bone.

¹⁴ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah Indonesia.

UPT Terminal dan Perparkiran, hingga kepala bagian tidak ada yang menunjukkan surat tugas atau surat keputusan yang dimaksud.

Meskipun aturan terbaru saat ini yakni Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020 menyinggung mengenai Tempat Pemungutan Retribusi atau yang dalam Peraturan Bupati tersebut disebut sebagai Tanda Pengecekan dan atau Pembayaran Retribusi (TPPR) yaitu suatu tempat yang memiliki identitas/tanda yang dapat berfungsi untuk melakukan pengecekan dan/atau penarikan retribusi oleh Dinas Perhubungan¹⁵, namun sebelum aturan tersebut berlaku lebih dahulu dipergunakan Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pengecekan TPR Palakka hanya sebagai Pengecekan TPR atau parkir. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan polemik dalam pemungutannya.

Hal tersebut terjadi selama lebih kurang 5 tahun dan tentu bukan merupakan tindakan yang pantas dilakukan karena terkesan sebagai bentuk pungli jika petugas tersebut tidak memiliki dasar pemungutan retribusi yang sifatnya dapat mematahkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 yang statusnya masih berlaku sebelum kemudian dicabut dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020.

¹⁵ Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Demikian pula dengan Badan Pendapatan Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah¹⁶ termasuk retribusi. Badan Pendapatan Daerah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan porporasi (tanda sah suatu benda sebagai barang berharga) terkesan hanya mengeluarkan dan menunggu laporan dan penerimaan uang hasil pemakaian benda berharga. Pada hakikatnya, Badan Pendapatan Daerah semestinya mengawasi sejak awal rencana kebutuhan pemakaian benda berharga tersebut dan melakukan monitoring terkait regulasi mengenai pendapatan daerah yang berlaku setiap saat sesuai dengan tupoksinya.¹⁷

Sebagaimana asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹⁸, maka tidak ada satu jabatan apapun yang luput dari pertanggungjawaban. Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Pertanggungjawaban yang bermakna bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat

¹⁶ Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

¹⁹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.321

kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.²⁰

Mencermati permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, maka issue penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap pemungutan retribusi di TPR Palakka.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Di TPR Palakka?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pemungutan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Di TPR Palakka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap pemungutan retribusi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone di TPR Palakka.

²⁰ *Ibid.*,

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pemungutan retribusi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone di TPR Palakka.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap memiliki kegunaan bagi bidang ilmu yakni, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi negara dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi untuk mahasiswa, tenaga pengajar, praktisi hukum, seta jajaran penegak hukum mengenai pengaturan bagaimana pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Bone.
- b. Memberikan referensi tambahan yang akan menjadi acuan mengenai retribusi perparkiran serta menjadi perbandingan bagi peneliti lanjutan pada bidang yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan dan penyelesaian masalah pemungutan retribusi parkir ditinjau dari hukum administrasi negara.

- b. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan memberi kontribusi kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone tentang retribusi parkir tepi jalan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian yang membahas mengenai “Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Di Tempat Pemungutan Retribusi Palakka” belum pernah dilakukan. Namun dari penelusuran tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pemungutan retribusi, antara lain:

1. Tesis atas nama Irfan Fajri Rambe (NIM. 157005109), Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan*”. Penelitian tersebut membahas mengenai dasar pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, instansi pelaksana pemungutan yakni Dinas Perhubungan, dan upaya penertiban pelaksanaan pengelolaan perparkiran yang melanggar ketentuan melalui pemberian sanksi kepada petugas resmi (juru parkir) atau pengelola parkir swasta.

2. Jurnal oleh Bella Andani, Nurikah, dan Rila Kusumaningsih, dengan judul *“Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran”*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 2 No. 1, (April, 2022). Penelitian tersebut membahas mengenai kewenangan dinas perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pemungutan retribusi parkir, serta hambatan-hambatan yang ditemui sehingga masih seringnya terjadi tidak terpenuhinya target realisasi retribusi yang memengaruhi pendapatan asli daerah Kota Serang.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai pengawasan pemungutan retribusi yang pengawasannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018²¹ serta Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021.²²

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

²² Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang sama yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan/atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau badan-badan lain. Dalam perspektif hukum, definisi kewenangan adalah keleluasaan yang diserahkan oleh norma hukum untuk berbuat sesuatu atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan akibat hukum.²³ Mengenai wewenang, Bagir Manan mengatakan bahwa “Wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)”.²⁴

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif.

²³ Nuriyanto A. Daim, 2019, *Hukum Perizinan*, Lakbang Justitia, Jogjakarta, hlm. 18.

²⁴ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

Sementara “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan yang ada.

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf regelen*) dan mengelola sendiri (*zelf besturen*), sementara kewajiban dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Hal ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dengan demikian substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.

Kewenangan yang terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sementara wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Sebagai contoh, wewenang untuk menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang).²⁵

Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan dasar lahirnya wewenang pemerintahan. Menurut Huisman, pemerintahan tidak semestinya merasa bahwa ia memiliki wewenang sendiri karena wewenang diberikan juga kepada pegawai ataupun

²⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

kepada badan khusus. Sesuai dengan pendapat De Haan yang mengatakan kekuasaan pemerintah tidaklah muncul begitu saja, namun didasari oleh hukum namun kekuasaan tidaklah serta merta identik dengan wewenang.²⁶

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Sementara bagian dari kewenangan yang di dalamnya terkandung tindakan hukum publik merupakan bagian dari wewenang. Dalam hal ini wewenang tidak hanya berupa keputusan pemerintah tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas pemerintah. Secara yuridis wewenang merupakan akibat hukum yang timbul karena adanya kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Kewenangan

Prinsip utama dari konsepsi negara hukum yaitu asas legalitas. Penerapan asas legalitas dimaksudkan sebagai penunjang kepastian hukum dan kesamaan perlakuan seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.²⁷ Maka berdasarkan prinsip tersebut, sumber wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang berdasarkan

²⁶ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 101.

²⁷ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.94-95.

Undang-Undang. Kewenangan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.²⁸

Hal tersebut menegaskan bahwa wewenang tidak melekat pada suatu jabatan dengan sendirinya. Organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga kepada pengawal atau badan khusus untuk itu.

Donald E. Erickson dalam Ridwan HR (2016:112) menyatakan:

“Badan Pemerintah tidak memiliki wewenang yang melekat padanya. Setiap badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat ditentukan oleh Undang-Undang. Wewenang yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintahan harus diberikan dengan bahasa yang jelas dan tidak diragukan karena tidak ada wewenang yang ragu-ragu, dan pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang ketat.”²⁹

Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diperoleh dengan tiga

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

cara, yang pertama yaitu atribusi (*attribution*) yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, yang kedua delegasi (*delegation*) yakni pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan yang ketiga mandat (*mandate*) yakni keadaan yang terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintah lain namun dengan atas namanya.

Tugas dan wewenang merupakan hal yang saling berhubungan, karena tugas tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya wewenang yang jelas.

Tugas mempunyai arti:

- a. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan.
- b. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
- c. Fungsi/jabatan
- d. Fungsi yang boleh dikerjakan

Wewenang mempunyai arti:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
- b. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi atau kegiatan agar perencanaan yang sebelumnya dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, pengawasan juga berguna sebagai tindakan koreksi atas kekurangan suatu kegiatan.³⁰

Pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³¹

Pengawasan menjadi bagian dari seluruh kegiatan pemerintahan untuk menjamin tercapainya tujuan awal yang telah rencanakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.³²

³⁰ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 4.

³¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

³² Ir. Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

Setiap kekuasaan terlepas dari besar dan kecilnya cenderung untuk disalahgunakan. Terlebih dengan adanya asas diskresi yang sangat rentan menimbulkan peluang dilakukannya perbuatan tercela oleh pemerintah dikarenakan ia diberi wewenang yang besar untuk mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu perbuatan hukum tanpa adanya peraturan yang mendasarinya. sehingga wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam negara hukum, pengawasan terhadap pemerintah dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah tetap berjalan sesuai dengan norma hukum, sebagai upaya preventif. Hal tersebut juga dimaksudkan bahwa apabila terjadi pelanggaran norma-norma hukum, pengawasan dapat bertindak sebagai upaya represif yaitu untuk mengembalikan pada situasi semula.

Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan melihat kesesuaiannya dengan yang direncanakan. Selanjutnya pengawasan diutamakan pada evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan juga disamakan dengan koreksi terhadap *Das Sollen* (rencana) yang harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).³³

³³ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 15

2. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibagi atas beberapa kategori. Kategori tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi kedudukan subjek badan/organ yang melaksanakan pengawasan:

1. Pengawasan fungsional yakni pengawasan oleh pimpinan kepada bawahan yang didasarkan pada jenjang jabatan.
2. Pengawasan internal yakni pengawasan oleh suatu badan atau organ yang secara kelembagaan atau struktur termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri
3. Pengawasan eksternal yakni pengawasan oleh lembaga yang secara kelembagaan berada di luar struktur dari lembaga atau badan yang diperiksa.

b. Ditinjau dari waktu pelaksanaan pengawasan:

1. Pengawasan preventif yakni pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan ini dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga pelayanan publik. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan dan perencanaan (kerja, anggaran, tenaga, dan sumber lain)

2. Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Pengawasan ini dilakukan untuk menghentikan apabila terjadi suatu pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik dengan atau tanpa sanksi.³⁴

c. Ditinjau dari cara pelaksanaan pengawasan:

1. Pengawasan langsung yakni pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan sedang berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
2. Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan yang dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian laporan pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, maupun pengawas masyarakat.

C. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

³⁴ *Ibid*, hlm. 20.

Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Badan Pendapatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. melaksanakan analisis regulasi pendapatan daerah;
2. merumuskan kebijakan operasional prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. merencanakan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. melaksanakan pendataan, pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah, penghimpunan dan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah;
3. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
4. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. melaksanakan pendistribusian serta penyimpanan surat-

surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

6. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. membuat surat-surat yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
4. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
5. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
7. membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), surat teguran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;

2. mengawasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. memantau penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan serta piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya secara berkala;
4. memantau penyediaan akses data dan informasi tentang penerimaan pendapatan daerah;
5. mengawasi pengelolaan mengelola sistem informasi terkait pengelolaan benda berharga meliputi perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga, pelaporan persediaan benda berharga dan penerimaan uang hasil pemakaian benda berharga;
6. melakukan penerimaan surat-surat ketetapan pajak daerah, retribusi daerah serta surat-surat ketetapan lain yang telah dibayar lunas;
7. melakukan pencatatan penerimaan pajak daerah yang lunas kedalam buku jenis pajak;
8. melakukan pencatatan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
9. melakukan verifikasi dan Validasi terhadap data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah;
10. melakukan verifikasi terhadap data penerimaan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
11. menyiapkan data penerimaan perjenis (pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya) setiap bulan;
12. menyiapkan rekapitulasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya per bulan, triwulan dan per tahun.³⁵

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian dalam rangka pembinaan pemungutan retribusi.³⁶

³⁵ Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

³⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

D. Retribusi Daerah

Retribusi dan Pajak seringkali dipersamakan namun keduanya berbeda. Pajak merupakan pungutan masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dapat dilakukan paksaan.

Retribusi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”³⁷

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan. Jasa tersebut bersifat langsung, yaitu hanya yang melakukan pembayaran retribusi yang menikmati balas jasa dari negara³⁸ dipungut kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

³⁸ Marios P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

dapat dipaksakan penagihannya.³⁹ Terdapat empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi, yakni:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).⁴⁰

Sama halnya dengan penjelasan di atas, apabila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan atas jasa yang dimaksudkan tersebut.

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah

³⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak Cetakan Ke-5*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 24.

⁴⁰ Juli Panglima Saragih, 2002, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

Daerah.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.⁴¹

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengawasan terhadap pemungutan retribusi di pos TPR Palakka yang pada lokasi tersebut pemungutan retribusinya menggunakan karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Pemungutan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai:

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.”⁴³

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁴³ Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh petugas parkir dengan ketentuan:

- a. Wajib menggunakan pakaian resmi sebagai atribut juru parkir
- b. Bertugas pada tempat yang telah di tentukan
- c. Dilengkapi dengan karcis
- d. Menyetorkan hasil pungutan retribusi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.⁴⁴

Dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Bone dijelaskan bahwa “parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”⁴⁵ dan juga membagi jenis perparkiran menjadi Parkir di tepi jalan umum dan Parkir pada tempat khusus. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa:

“lokasi parkir ditetapkan pasar, pusat-pusat pertokoan, swalayan, kantor-kantor pelayanan, rumah makan, dan titik keramaian, baik yang sifatnya menetap maupun temporer yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.”⁴⁶

Namun sejak tahun 2020, peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020. Dalam peraturan terbaru tersebut penunjukan lokasi parkir di Kabupaten Bone berubah menjadi:

“lokasi atau tempat parkir ditetapkan pada jalan umum

⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Bone

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 3.

terutama sekitar pasar, pusat-pusat pertokoan, swalayan, kantor-kantor pelayanan, rumah makan, dan titik keramaian, baik yang sifatnya menetap maupun sementara.”⁴⁷

E. Sanksi Administrasi

Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi dengan menggunakan sarana penegakan hukum melalui pengawasan dan sanksi administrasi. Dalam Hukum Administrasi, pengawasan dan sanksi berkaitan erat dengan wewenang, karena dalam wewenang sekaligus dilengkapi dengan instrument pengawasan.⁴⁸

Pengawasan menjadi sarana preventif yaitu sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sementara sanksi administrasi menjadi instrumen represif yaitu untuk menghukum atau menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut.⁴⁹ Rasio dari pengawasan tersebut adalah, oleh karena adanya batasan wewenang yang dimiliki oleh pejabat, baik yang merupakan wewenang atribusi, delegasi, maupun mandat.⁵⁰

⁴⁷ Pasal 5 Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

⁴⁸ Tatiek Sri Djatmiati, 2020, *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 68-69

⁴⁹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.303.

⁵⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Loc.cit.*

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan⁵¹ Sanksi umumnya tercantum pada bagian akhir dan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi digunakan sebagai instrumen untuk memaksa tingkah laku masyarakat agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi.

Menurut J. B. J. M. Ten Berge, sanksi administrasi merupakan inti dari penegakan hukum pemerintahan sehingga sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum pemerintahan. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yang merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik digunakan oleh penguasa sebagai tindakan terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara. Unsur-unsur dari sanksi dalam hukum administrasi negara, antara lain:

1. alat kekuasaan (*machtsmiddelen*);
2. Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*);
3. digunakan oleh pemerintah (*overheid*);
4. Sebagai tindakan terhadap ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).⁵²

Sanksi administrasi dapat dikenakan pada bidang-bidang khusus, seperti kepegawaian (aparatur sipil negara), perpajakan, dan sebagai lainnya. Didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014⁵³, dikenal sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi

⁵¹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.298.

⁵² W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217.

⁵³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

pegawai negeri sipil dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009⁵⁴ menetapkan pemberian denda atau bunga bagi pelanggaran di bidang pajak dan retribusi daerah.⁵⁵

Pengenaan sanksi administrasi ini tidak hanya untuk menekan masyarakat mematuhi norma hukum namun juga dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah. Pengenaan sanksi kepada pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin.⁵⁶

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif".⁵⁷

Masih dalam peraturan yang sama, pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa:

"Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."⁵⁸

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵⁵ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.311.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

⁵⁸ *Ibid.*,

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan⁵⁹

Dalam peraturan yang sama, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 mengatur bahwa:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.⁶⁰

Pejabat pemerintah yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam hal ini terdiri atas: sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang, dan sanksi administrasi berat yang masing-masing dikenakan kepada pejabat yang melanggar sesuai dengan tingkatan pelanggarannya dan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

Sanksi Administratif ringan dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak:

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶⁰ *Ibid.*,

- a. menggunakan Wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi dan keuangan dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara;
- d. menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara;
- e. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- f. menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- g. menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi;
- h. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan dalam menggunakan Diskresi yang terjadi dalam keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- i. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- j. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi;

k. memberikan Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat;

l. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak berpotensi memiliki Konflik Kepentingan;

n. memberitahukan kepada atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan;

o. memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal Keputusan menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan sesuai dengan kewenangan;

q. memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan diterima dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan;

r. memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan ditolak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan;

s. membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

t. menyampaikan Keputusan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan;

- u. mengumumkan pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum melalui media massa;
- v. menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- w. menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam hal keberatan diterima;
- x. menetapkan Keputusan keberatan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu;
- y. menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding dalam hal banding dikabulkan; atau
- z. menetapkan Keputusan banding sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.⁶¹

Sanksi Administratif sedang dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak:

- a. memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran;
- b. memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- c. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban;

⁶¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

- d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan;
- e. mengembalikan uang ke kas negara dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; atau
- f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.⁶²

Pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang dijelaskan di atas dikenai sanksi administrasi seperti yang terdapat pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011, yakni:

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Pengenaan sanksi administrasi dilakukan melalui 2 cara yaitu Pengenaan sanksi administrasi secara langsung untuk kategori pelanggaran ringan dan pengenaan sanksi administrasi melalui proses

⁶² *Ibid*, Pasal 7.

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

pemeriksaan internal untuk kategori pelanggaran sedang. Atas pengenaan sanksi administrasi tersebut dapat dilakukan upaya administrasi jika yang bersangkutan tidak puas atau menerima sanksi atau hukuman disiplin yang dikenakan kepadanya.⁶⁴

⁶⁴ Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 204.